

### Syarat Pengeluaran Nilai Proposal

1. Telah lulus mata kuliah minimal 110 SKS dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00.
2. Mengupload kartu bimbingan minimal 5 kali
3. Telah menyelesaikan proposal skripsi yang dilengkapi dengan halaman persetujuan (pernyataan telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing Utama dan/atau Pembimbing Pendamping, dengan diketahui Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
4. Telah menyelesaikan hasil penelitian 50%

### Syarat Seminar Hasil

1. Mahasiswa bersangkutan memprogram Seminar Hasil pada Semester tersebut di dalam KRS
2. Telah mengikuti seminar hasil minimal 5 (lima) kali
3. Seminar hasil akan dijadwalkan apabila mahasiswa telah mengeluarkan nilai Proposal 3 bulan sebelumnya
4. Sudah lulus seluruh mata kuliah wajib pada kurikulum yang berlaku
5. Sudah lulus mata kuliah pilihan umum minimal 6 SKS mata kuliah pilihan.
6. Telah menyelesaikan naskah skripsi yang dilengkapi oleh halaman persetujuan (pernyataan telah diperiksa dan disetujui untuk oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, dan diketahui oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
7. Penulisan naskah skripsi memenuhi kaidah buku Panduan Penyusunan Skripsi Sarjana FMIPA Untad.
8. Hasil pemeriksaan similarity index (indeks keserupaan/kesamaan) skripsi secara akumulatif maksimal 35%
9. Nilai di bawah 70,01 dinyatakan tidak lulus
10. Jika mahasiswa tidak lulus maka harus dijadwal ulang paling cepat 1 pekan setelah seminar hasil.

### Syarat Ujian Skripsi

1. Telah lulus seminar hasil penelitian minimal B.
2. Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib dengan nilai D tidak lebih dari 15 SKS.
3. Telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan jumlah SKS yang dilulusi minimal 140 SKS dengan IPK minimal 2,00.
4. Nilai Skripsi (4 SKS) sudah ditetapkan dan ditandatangani oleh pembimbing Utama setelah mendapatkan masukan/pertimbangan dari pembimbing pendamping.
5. Telah menyelesaikan administrasi “lembar clearing”.
6. Memperlihatkan transkrip nilai sementara yang disahkan oleh jurusan.

7. Telah menyelesaikan naskah skripsi yang dilengkapi dengan lembar persetujuan perbaikan skripsi (Lampiran 6) yang ditandatangani oleh dosen pembahas dan diketahui oleh moderator pada seminar hasil.
8. Minimal telah membuat draf artikel/tulisan ilmiah atau artikel dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Draft artikel atau artikel tersebut dijilid bersama Skripsi yang menjadi bagian lampiran skripsi;
9. Skripsi telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan yang dilengkapi dengan lembar persetujuan pembimbing (Lampiran 2) yang ditandatangani oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh ketua jurusan/koordinator prodi;
10. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian sarjana dapat mengajukan permohonan ujian sarjana ulang paling cepat 1 minggu dan paling lambat 3 minggu kalender akademik setelah ujian sidang sarjana/komprehensif pertama.